

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN  
DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN  
DAERAH  
(Studi : Badan Pendapatan Daerah Kota Batu)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

**AKUNTANSI**



**OLEH:  
FINCE M GIRI  
2018110231**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
FAKULTAS EKONOMI  
MALANG  
2022**

## **RINGKASAN**

Menganalisis kemandirian keuangan daerah yang dilihat dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan yang berdampak terhadap kemandirian daerah Kota di Batu untuk periode 2009-2020 adalah tujuan dari penelitian. Menggunakan data kuantitatif dengan data sekunder yang menggunakan sampel 12 tahun. Teknik pengambilan data dengan cara dokumentasi yaitu melihat laporan realisasi dan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu periode 2009-2020. Metode analisis yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian dalam uji ketepatan model menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Sedangkan secara parsial Pajak Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh pada kemandirian daerah. Sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah di Kota Batu.

**Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Kemandirian Daerah.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Memakmurkan rakyat dalam aspek ekonomi maupun politik yang wajib dilakukan oleh negara Indonesia adalah wujud tujuan dari pembangunan secara nasional dengan menggunakan seluruh potensi dan juga sumber daya yang dimiliki yang digunakan secara efektif dan juga efisien. Menurut Siahaan (2013) menyatakan perancangan nasional dalam pembangunan otonomi daerah diberlakukan sehingga nantinya antara pemerintah dari daerah dan juga pemerintah dari pusat menjalin koordinasi. Secara nasional tentunya diberlakukan pajak daerah bahwa daerah telah diberi kebebasan yang berasal dari pusat dimana daerah harus mengurus dan juga mengelola pembangunan dan juga kegunaannya diurus yang tertuang dalam UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan juga retribusi daerah, sehingga setiap daerah memajukan dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Pemerintah daerah atau disingkat dengan Pemda diberikan kesempatan untuk mengelola sendiri dana yang diperoleh dan juga sumber daya lainnya bahwa semua konsekuensi berada di daerah itu sendiri.

Kemandirian dari pemerintah yang terdapat di daerah nantinya akan dikelola yang memiliki bagian yaitu keuangan yang dimanajemenkan oleh daerah itu sendiri sehingga secara pengertian manajemen keuangan yang terdapat di daerah sebagai bentuk mengorganisir dan mengelola semua sumber daya dan juga semua kekayaan yang daerah miliki dengan tujuan melakukan pencapaian sesuai yang diharapkan oleh pemda. Mampu atau tidaknya pemda melakukan pencapaian target sesuai

perencanaan sebagai kinerja dari pemda itu sendiri. Melalui hal tersebut kemandirian yang efektif dari daerah bahwa kinerja yang terdapat di pemda dari aspek keuangan daerahnya diwajibkan melakukan pembiayaan setiap kegiatan daerah dengan menggali pendapatan yang asli dari daerah melalui pengelolaan sumber daya.

Terdapat istilah yang disebut dengan PAD sebagai kepanjangan dari pendapatan asli daerah yang diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh suatu daerah dengan mengumpulkan biaya dengan tujuan untuk membiayai kegiatannya. Pajak yang terdapat di daerah dan juga retribusi yang terdapat di daerah dimaknai sebagai pajak yang akan dipungut pemda karena terdapat UU yang mengaturnya. Pajak yang terdapat di daerah itu sendiri dikelompokkan menjadi pajak yang daerah dan juga pajak yang terdapat dalam negara disebut pajak negara yang nantinya secara tanggung jawab dan sistem kelolanya diberikan langsung kepada pemda. Pajak yang terdapat di daerah merupakan pendapatan paling berada di urutan pertama dari yang namanya PAD. Pendapatan yang diperoleh pemda melalui pajak yang daerah mengalami peningkatan maka kinerja keuangan dari pemerintah daerah itu sendiri akan meningkat dan berpengaruh terhadap kemandirian daerah itu sendiri.

Usaha kerja keras yang dilakukan daerah dengan tujuan peningkatan PSD diharuskan memiliki integrasi yang saling berkoordinasi melalui dari seluruh sumber daya yang masuk dan juga yang diterima oleh daerah. Sehingga perlunya daerah lebih cermat untuk mengelolanya sehingga menjadi efektif bahwa sumber daya yang didapatkan dijadikan kekuatan dalam menghadapi hambatan yang akan

dihadapi seperti kejelasan sumber daya. Setiap sumber dana yang masuk ke daerah tersebut harus jelas dan dilakukan penelusuran dengan teliti sumber-sumber dana berasal untuk dicatat sehingga ketika ada masalah yang terkait PAD bisa dipecahkan melalui bukti berdasarkan bukti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan sebagai bentuk pertanggung jawaban oleh pimpinan daerah yang terbilang baik dan juga setiap kepala daerah melalui kebijakan yang dibuat (Indrihastuti dan Amaniyah, 2020).

Melakukan pembayaran kepada kinerja daerah melalui tindakan dan juga perizinan yang dilakukan dan disiapkan hingga diberikan khusus kepada pemda guna keperluan diri-sendiri untuk individu dan juga badan. Melalui retribusi dari daerah masuk dalam kategori menjadi retribusi tenaga yang berbasis umum dan retribusi yang berbasis usaha dan juga retribusi berbasis perizinan. Retribusi yang terdapat di daerah adalah bahwa daerah mendapat bantuan pendapatan sumber daya yang sangat besar dan menjadi sumber indikator penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Jika retribusi suatu daerah meningkat atau sesuai target akan berdampak terhadap peningkatan kinerja daerah itu sendiri. Pemda melakukan implementasi dari retribusi dengan tujuan simbiosis mutualisme bersama masyarakat melalui penyediaan fasilitas untuk masyarakat yang asalnya dari pengelolaan pemerintah. Melalui kerja sama lah bahwa retribusi dilakukan penarikan antara pemanfaatan retribusi dan adanya petugas dari masyarakat yang menghasilkan pembangunan (Hastuti dan Indah, 2020).

Melalui penjelasan UUD no 33 tahun 2004 perimbangan adanya keuangan yang berasal dari pemerintah yang berada di pusat dan juga daerah telah dikatakan

terkait dana yang berjenis perimbangan ialah suatu dana yang nantinya diperoleh dan berasal dari APBN diperuntukkan untuk wilayah daerah dalam melakukan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan untuk daerah saat desentralisasi. Menurut Djaenuri (2012) yang menyatakan bahwa perimbangan yang berupa dana bersumber penghasilan di wilayah daerah yang asalnya dari APBN guna melakukan dukungan wewenang dari pemda dalam melakukan pencapaian tujuan daerah melalui otonomi daerah, dengan tujuan pelayanan yang ditingkatkan untuk masyarakat yang sejahtera dan juga lebih baik. Dari UU tersebut perimbangan berupa dana dikelompokkan menjadi yaitu dana sistem bagi hasil dan DAUN yang memiliki kepanjangan yaitu dana alokasi umum dan juga DAK sebagai dana alokasi khusus sebagai anggaran yang asalnya dari pemerintah pusat yang diberikan untuk pemda yang tujuannya melakukan pembiayaan mengeluarkan anggaran dari daerah. Perimbangan yang berupa dana nantinya mempengaruhi keuangan yang berkinerja yang berasal dari pemda dan apabila secara kemajuannya semakin berubah menuju besar dengan pemda yang berstandar sesuai pemerintah yang berasal dari pusat untuk melakukan pembiayaan yang ada di daerah dan keuangan dari kinerja turun (Julitawati, 2012).

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Kemandirian Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu ?
2. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Kemandirian Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu ?

3. Apakah Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Kemandirian Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu ?
4. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kemandirian Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Daerah di Badan Pendapatan Daerah di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah di Badan Pendapatan Daerah di Kota Batu.
3. Untuk mengetahui Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Daerah di Badan Pendapatan Daerah di Kota Batu.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan atau bersama-sama terhadap kemandirian Daerah di Badan Pendapatan Daerah di Kota Batu.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Melalui tulisan yang dilakukan secara kaidah ilmiah agar bisa menjadi bahan *literatur* dan bahan referensi untuk menunjang keilmuan peneliti dan juga pembaca terkait bidang ekonomi terkhususnya akuntansi.

## 2. Manfaat Praktis

### 1) Bagi Akademisi

Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan juga bergunanya pengetahuan untuk memperkaya informasi pembaca untuk bahan literasi maupun referensi yang berkaitan dengan pajak daerah, Retribusi Daerah dan juga Dana Perimbangan serta Kemandirian Keuangan yang terdapat di Daerah.

### 2) Bagi Pemerintah

Bagi *government* terkait hasil dari research ini dapat menambah manfaat untuk pengambil kebijakan yang ada di Kota Batu dan dapat menambah informasi aktual yang terkait dengan adanya pajak yang berasal dari daerah dan diberlakukan retribusi daerah dan juga perimbangan berupa dana yang nantinya berguna untuk daerah yang mandiri yaitu badan pendapatan daerah kota batu.

### 3) Bagi Universitas

Sebagai informasi dan referensi bagi Mahasiswa/i Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang khususnya mahasiswa/i program studi Akuntansi yang ingin meneliti lebih lanjut berkaitan dengan adanya pajak yang berasal dari daerah dan diberlakukan retribusi daerah dan juga perimbangan berupa dana yang nantinya berguna untuk daerah yang mandiri yaitu badan pendapatan daerah kota batu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul, H. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah* (Pertama, p. 278). Salemba Empat.
- Alfarisi, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–25. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/1651/1274>
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39.
- Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., & Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>
- Bahrul, E. (2002). *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Baldric, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Ke-2)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Carunia, M. F. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Indonesia Ghalia.
- Fadly Nggilu, Harijanto sabijono, V. T. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 623–635.
- Gihon Margaretha Hutahaean, S. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Skripsi*.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, P. I., & Indah, S. (2020). Kajian Penerapan Retribusi Terminal Landungsari Ditengah Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Sopir Angkot. *JIM: Jurnal Ilmu Manajemen*, 6(3), 100–106.
- Indrihastuti, P., & Amaniyah, M. (2020). Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Optima : Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi Dan Sosia*, 4(1), 6–12. <https://doi.org/10.33366/optima.v4i1.1938>
- Lukitawati, L. J., & Pringgabayu, D. (2020). *Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah*. 1(2), 1–11.
- Mariyana, A. B., Simorangkir, P., & Putra, A. M. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and*

*Accounting National Seminar*, 2, 766–780.

- Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Ja. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–25.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Saputra, B., Fernando, R., Manajemen, D., Ilmu, M., & Negara, A. (2017). Kontribusi Sumber-Sumber Pad Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1515–1534. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9215>
- Siagian, M. A. (2011). *Analisis Pengaruh Laba Akuntansi Dan Komponen*.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiyono. (2017). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Statistik Deskriptif*. Bandung: Alfabeta.
- Thalib, F., & Ekaningtias, D. (2019). The effect of original LG revenue, balancing fund, and capital expenditure on LG financial performance in regencies in East Java Province. *The Indonesian Accounting Review*, 9(1), 39. <https://doi.org/10.14414/tiar.v9i1.1704>
- Ulber, S. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 22. (2004). *Komisi Yudisial*.
- Undang-Undang Nomor 28. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32. (2004). *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33. (2004). *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 34. (2002). *Self Assessment*.
- Widjaja, A. W. (2002). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. PT. Bumi Aksara.